

PROFIL SEKOLAH

A. IDENTITAS SEKOLAH

Nama sekolah	: PAUD PERMATA HATI
Nomor Statistik Sekolah	: -
NPSN	: -
Jenis Layanan	: Kelompok Belajar
Alamat Sekolah	:
Jalan	: Jln. Poros Desa Tanjung Kemenyan
Desa/Kelurahan	: Tanjung Kemenyan
Kecamatan	: Napal Putih
Kabupaten	: Bengkulu Utara
Provinsi	: Bengkulu
Kode Pos	: 38363
Telp/fax/e-mail	: -
Daerah	: Terpencil/Pedesaan
Status Sekolah	: Swasta
Akreditasi	: -
SK	: -
Penerbitan ditandatangani oleh	: -
Tahun mulai berdiri	: 2 Februari 2015
SK Penetapan/Pendirian	: -
Tahun Penegrian	: -
Hari Belajar	: 6 Hari
Bangunan Sekolah	: 8 x 9 M
Lokasi Sekolah	: 1 Ruang
Jarak kepusat Kecamatan	: - 4 Km
Jarak ke pusat Kabupaten	: ± 130 Km
Terletak pada lintasan	: Terpencil
Perjalanan Perubahan Sekolah	: -
Tahun Bernama	: -
Luas Tanah	: 15 m x 20 m
Organisasi PAUD	: HIMPAUDNI Kecamatan Napal Putih
NO HP	: 082371097304
No NPWP Lembaga	: -

Mengetahui
Ketua Pengelola





PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA
BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU

Jin.Prof. M. Yamin, SH Arga Makmur 38611

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA
NOMOR : 02/71/V/I/2015
TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BENGKULU UTARA

MENIMBANG :

- a. bahwa sehubungan dengan surat permohonan saudara Yeni Suyanti tanggal 11 Januari 2016.
- b. bahwa berdasarkan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Bengkulu Utara Nomor : 800/233/PAUDNI/2015.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf b, guna memenuhi permohonan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

MENGINGAT :

1. Undang-undang Darurat Nomor 4 tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1091);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Nomor 47 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem pendidikan Nasional (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
4. Undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Organisasidan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu;

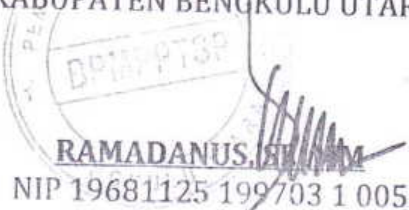
9. Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 503/437/BMPPTSP/2015 Tanggal 27 Oktober 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bengkulu Utara Nomor : 503/138/BMPPTSP/2015 Tanggal 02 Pebruari 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Penerbitan Perizinan/Non Perizinan kepada Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara.

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
PERTAMA : Memberi Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
Nama PAUD : PAUD Permata Hati
Jenis Layanan : Taman Kanak-kanak dan Kelompok Bermain
Alamat : Desa Tanjung Kemenyan Kecamatan Napal Putih Kabupaten Bengkulu Utara
Penanggung Jawab : Yeni Suyanti
- KEDUA : Untuk menyelenggarakan kegiatan sebagaimana tersebut pada diktum PERTAMA Penanggung Jawab diwajibkan:
1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku
2. Mentaati ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam akta notaris
3. Menyelenggarakan kegiatan proses belajar mengajar sesuai dengan kurikulum Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Menyampaikan laporan berkala ke SKPD yang membidangi.
- KETIGA : Izin ini dapat dicabut sewaktu-waktu apabila penanggung jawab tidak mengindahkan ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut pada diktum KEDUA surat keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan di perbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Arga Makmur
Pada tanggal : 28 Januari 2016

KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BENGKULU UTARA


RAMADANUS, S.Pd
NIP 19681125 199703 1 005

Tembusan:

1. Bupati Bengkulu Utara (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bengkulu Utara



NOTARIS

RAGA PURBA, SH.

SK. MENTERI KEHAKIMAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : C – 26. HT.03.01- TAHUN 1996

Jl. Jenderal Sudirman No. 275 Telp. (0737) 522457

Arga Makmur – Bengkulu Utara

SALINAN

AKTA : **PERNYATAAN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**
" PERMATA HATI "
Nomor : **04**
Tanggal : **09 SEPTEMBER 2015**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jln. Prof. M. Yamin, SH No. (0737) 521 036
ARGA MAKMUR



IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PAUD

Nomor : 425.4 / 250 / SIOP / Dikbud / 2016

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu Utara
Nomor : 02/71/V/1/2016

TENTANG

IZIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

Di berikan kepada :
Nama : PAUD PERMATA HATI
Alamat : Jln.Poros Desa Tanjung Kemenyang Kec Napal Putih Kab. Bengkulu Utara
Jenis Layanan : ☐ Taman Kanak - Kanak (TK)
 ☒ **Kelompok Bermain (Kober)**
 ☐ Taman Penitipan Anak (TPA)
 ☐ Satuan PAUD Sejenis (SPS)
Tahun Berdiri : 2015
Nama Pimpinan : YENI SUYANTI
Pemilik / Penyelenggara : PAUD PERMATA HATI
Tahap : ☒ A ☐ B ☐ C

Demikianlah dengan memperhatikan syarat - syarat yang telah ditetapkan dalam keputusan tersebut diatas, berlaku terhitung mulai tanggal 22 Februari 2016 sampai dengan 22 Februari 2017

Keterangan :

- A. Baru
- B. Lanjutan
- C. Tahun sebelumnya tidak aktif

Arga Makmur, 20 Februari 2016
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN BENGKULU UTARA

TAJUL AKHYAR, Ma.Pd. S.Sos
Pembina TKJ / NIP. 19610916 198601 1 001